

Yurisdiksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Cybercrime di Indonesia Pasca Reformasi

by Devi Vanessa Armi Putri

Submission date: 13-Jun-2024 08:24AM (UTC+0700)

Submission ID: 2401429112

File name: JHSP_VOL_2_NO._3_AGUSTUS_2024_HAL_280-284.pdf (262.83K)

Word count: 1731

Character count: 10992

Yurisdiksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Cybercrime di Indonesia Pasca Reformasi

Devi Vanessa Armi Putri¹, Khanza Aoera Dievana²

Universitas Tidar

7
Jl. Kapten Suparman No.39, Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang,
Jawa Tengah 56116

Email Korespondensi : devivanessaarmiputri@gmail.com, khanzadivana75@gmail.com

Abstract The purpose of this article is to examine the criminal hoax law in Indonesia and the gaps in the state's efforts to combat criminal hoaxes. Hoax news refers and points to a situation that is currently being discussed, the more people are triggered, the more aggressively the news is spread. In order to overcome the problem of cybercrime that is growing rapidly in Indonesia, the government made a legislation that specifically regulates cyberlaw which is realized in Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions Law. "Law No. 11 of 2008" is one of the efforts to overcome cybercrime juridically and empirically, even though "Law No. 11 of 2008" does not only discuss the issue of obscene or pornographic sites, but also regulates the rules of electronic transactions which are the legal umbrella in cyberlaw rules in Indonesia. The conclusion of this research is that normatively, hoaxes are different from criticism and the restrictions on hoaxes in the Criminal Code and ITE Law are explicit. Since criticism is an important component of democratic life, ending democracy also means ending the practice of criticism. The political aspects that control the structure of the Indonesian state make it difficult for the law to operate in an orderly fashion, which presents challenges for law enforcement agencies trying to combat the crime of hoaxes.

Keywords: Hoax, cybercrime, UU ITE

Abstrak Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengkaji hukum pidana hoaks di Indonesia dan kesenjangan dalam upaya negara untuk memerangi hoaks kriminal. Berita hoak mengacu dan menunjuk pada situasi yang sekarang ini ramai dibicarakan, semakin orang terpicu maka berita itupun semakin gencar disebar. Dalam rangka mengatasi permasalahan cybercrime yang berkembang pesat di Indonesia, pemerintah membuat sebuah aturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai cyberlaw yang di wujudkan pada sebuah "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". "Undang-Undang Nomor pada UUD No. 11 Tahun 2008" merupakan salah satu upaya untuk mengatasi cybercrime secara yuridis dan empiris, padahal "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008" tidak hanya membahas masalah situs cabul atau pornografi, akan tetapi juga mengatur mengenai aturan-aturan tentang transaksi elektronik yang merupakan payung hukum dalam aturan cyberlaw di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, secara normative, hoaks berbeda dengan kritik dan pembatasan mengenai hoaks dalam KUHP dan UU ITE sudah eksplisit. Karena kritik adalah komponen penting dalam kehidupan demokrasi, maka mengakhiri demokrasi juga berarti mengakhiri praktik kritik. Aspek politik yang mengendalikan struktur negara Indonesia membuat hukum sulit untuk beroperasi secara teratur, yang menghadirkan tantangan bagi lembaga penegak hukum yang mencoba memerangi kejahatan hoaks.

Kata Kunci: Hoak, cybercrime, UU ITE

PENDAHULUAN

Dalam dunia maya, hoax terkadang dikenal sebagai kegiatan kriminal, yaitu penipuan, kecurangan, atau kebohongan yang merusak kehormatan dan martabat orang lain. Komarudin Hidayat menyatakan bahwa hoaks pada saat ini sangatlah berbahaya dan semakin menyebar luas di platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, Telegram dan lainnya. Hoaks yang saat ini beredar di masyarakat perlu dihentikan dan disaring karena memiliki risiko yang sama dengan narkoba yang beredar luas.

Menurut laporan Internet Security Threat Report dari Symantec, Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah aktivitas cybercrime terbanyak pada tahun 2011. Aktivitas online yang meningkat menjadi penyebab utama peningkatan cybercrime di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga sering menjadi target serangan cyber oleh hacker dari berbagai negara. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah perlu memberikan dukungan melalui infrastruktur hukum dan pengaturan yang baik untuk menciptakan iklim aktivitas online yang aman dan mencegah ancaman dalam transaksi elektronik. Dalam penyelenggaraan sistem transaksi elektronik, ada empat elemen penting dalam keamanan informasi dan transaksi elektronik yaitu kerahasiaan, otentitas, integritas, dan nir-sangkal.

Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) dan Kepolisian Republik Indonesia diyakini kurang siap dalam menangani virus palsu ini. Tidak seperti dalam situasi penyebaran ujaran kebencian yang melibatkan kepentingan pemerintah, Polri masih dipandang keras di masyarakat dalam menangani kasus-kasus hoax. Pemerintah harus mengambil tindakan tegas untuk menutup dan memblokir situs web dan akun yang menyebarkan informasi palsu dalam situasi ini, Kementerian Komunikasi dan Informasi adalah lembaga kunci dalam hal ini. Sementara itu, tampaknya polisi lebih tertarik untuk melihat contoh-contoh ujaran kebencian yang menargetkan kelompok-kelompok berpengaruh atau mereka yang menjelek-jelekkan pemerintah. Sedangkan insiden ujaran kebencian atau aktivitas ilegal lainnya yang ditujukan kepada para pemuka agama dan pemimpin parpol di luar pemerintahan tidak mendapat perhatian.

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan undang-undang yang secara tegas melarang penyebaran informasi palsu sebagai sebuah kejahatan, terdapat dalam “pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana” serta Undang-Undang “Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan” “Undang-Undang No. 11 Tahun 2008” tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur di dalam “Pasal 28 ayat (1) Pasal 45 (A) yang berbunyi”: (Chumairoh, 2020)“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Penelitian ini berbeda dan memiliki keunggulan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena meneliti perbedaan respon penegak hukum Indonesia terhadap kejahatan hoaks dan mempertahankan pendekatan selektif dalam memerangi penyebaran

ujaran kebencian dan informasi palsu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kerangka hukum di Indonesia terkait kejahatan hoaks dan penyebaran ujaran kebencian serta informasi yang menyesatkan, dan bagaimana terjadinya **Yurisdiksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Cybercrime di Indonesia.**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yang dapat disebut dengan penelitian kepustakaan atau studi dokumen, dan penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian hukum terhadap implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) pada setiap peristiwa hukum unik yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti berusaha untuk menyajikan pengaturan yang seharusnya dan menjawab isu hukum yang berkaitan dengan tindak pidana hoaks di samping menggambarkan dengan menganalisis suatu skenario atau gejala pada tataran hukum positif. Gambaran umum mengenai kerangka hukum yang mengatur korban tidak langsung dimaksudkan untuk diberikan melalui data yang dikumpulkan melalui tinjauan literatur dan analisis dokumen.

PEMBAHASAN

1. Kriminalisasi Cybercrime dalam Perundang-undangan di Indonesia

Kejahatan siber diberantas melalui kebijakan penal, yang mencakup membuat tindakan hukum yang terjadi secara online menjadi ilegal, menyelaraskan ketentuan hukum nasional terhadap kejahatan siber, penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman pidana yang membantu pencegahan. Pendekatan alternatif untuk menangani masalah kebijakan sosial adalah kebijakan kriminal. Kejahatan siber adalah masalah yang tidak hanya mempengaruhi Indonesia tetapi juga negara-negara lain. Pembuatan dan penerapan hukum yang terkait adalah langkah utama dalam mengendalikan meningkatnya jumlah kejahatan dunia maya.

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia harus cepat dalam mengadaptasi hukum dan taktik baru untuk memerangi kejahatan siber. Untuk memerangi kejahatan siber, politik hukum digunakan untuk membuat rencana penegakan dan pencegahannya di seluruh dunia, mengembangkan kerangka kerja hukum yang fleksibel dan membentuk lembaga yang mampu merespons dengan cepat terhadap masalah yang muncul di dunia maya.

2. Dampak Inkonsistensi Penegakan Hukum Tindak Pidana Hoaks

Indonesia adalah negara hukum, siapa pun yang terbukti melanggar hukum atau mengabaikan peraturan yang ada akan menghadapi hukuman yang berat. Siapa pun yang hidup sebagai warga masyarakat di bumi pertiwi ini harus dapat membangun tatanan sosial dengan baik dan mengikuti hukum yang berlaku. Selain penyebar pertama kali dan mereka yang membuat atau menulis berita palsu, siapa pun juga yang ikut serta dalam membagikan, mendistribusikan, membagikan atau meneruskan berita palsu di media sosial juga dapat dijerat dengan kejahatan karena menyebarkan hoaks atau berita palsu di platform tersebut.

Sebuah hukum dianggap efektif jika sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh hukum dan jika menjunjung tinggi standar atau nilai-nilai masyarakat. Ketika ketertiban sosial dalam masyarakat akan ditetapkan oleh hukum. Ada ukuran ideal hukum dan realitas hukum, dan mendiskusikan hukum adalah hal yang cukup kompleks. Ada kalanya keinginan masyarakat tidak sejalan dengan ketentuan yang telah diundangkan menjadi hukum atau sebaliknya, masyarakat menghendaki terciptanya hukum yang baru. Perubahan hukum dalam masyarakat dapat terjadi apabila memang dianggap mutlak diperlukan, yaitu apabila ada aturan atau konvensi yang sesuai dengan keadaan saat itu.

PENUTUP

Dari penjelasan dan uraian diatas mengenai Inkonsistensi Penegakan Hukum Tindak Pidana Hoaks Di Indonesia Pasca Reformasi, penyebaran informasi hoax di Indonesia diantaranya terdapat dalam “pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana” serta “Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur di dalam Pasal 28 ayat (1) Pasal 45 (A) yang berbunyi”: (Chumairoh, 2020)“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Tujuan penegakan hukum adalah untuk menegakkan keadilan, terutama bagi mereka yang dirugikan. Nilai keadilan memiliki peran yang sangat penting dan mendasar dalam pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan

hukum. Menurut cita hukum Pancasila, nilai keadilan merupakan kebutuhan mutlak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Hidayat. 2021. "Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Hoaks Corona DI Media Sosial Oleh Kepolisian Reublik Indonesia." *Academia.Edu*. Retrieved June 6, 2024 (https://www.academia.edu/116959793/Tinjauan_Yuridis_Penanganan_Tindak_Pidana_Hoaks_Corona_DI_Media_Sosial_Oleh_Kepolisian_Reublik_Indonesia).
- Endang, Suparta. 2021. "Analisis Yuridis Terhadap Korban Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial Juridical." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8(1):67–73.
- Lailiyah, Kusroh. 2022. "RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi Dan Teknologi Kabupaten Batang." *RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi Dan Teknologi Kabupaten Batang* 7(1):20–30.
- Purnomo, Hadi dkk. 2021. "Inkonsistensi Penegakan Hukum Tindak Pidana Hoaks Di Indonesia Pasca Reformasi Inconsistency of Law Enforcement of Criminal Acts of Hoax in Indonesia Post Reform." *Jurnal Ius Constituendum* 6(April):235–51.
- Sudjati;, Xaviera Qatrunnada Djana; Dewi Cahyandari. 2021. "Jurnal Dinamika Hukum." *Journal of Dinamika Hukum* 21(3):432–45. doi: 10.20884/1.jdh.2021.21.3.3256.This.

Yurisdiksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Cybercrime di Indonesia Pasca Reformasi

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

18%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journals.usm.ac.id Internet Source	7%
2	docplayer.info Internet Source	5%
3	journal.widyakarya.ac.id Internet Source	3%
4	123dok.com Internet Source	3%
5	Wim Hapsoro, Mosses Aidjili, Hari Agung Budijanto. "YURISDIKSI HUKUM PIDANA DALAM PEMBatasan INFORMASI HOAKS TERKAIT DENGAN KEJAHATAN CYBERCRIME", RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang, 2022 Publication	3%
6	Submitted to iGroup Student Paper	1%
7	ejurnalqarnain.stisnq.ac.id Internet Source	1%

8

jim.unisma.ac.id

Internet Source

1 %

9

Ahmad Budi Setiawan. "Studi Standardisasi Sertifikat Elektronik dan Keandalan dalam Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik", Buletin Pos dan Telekomunikasi, 2015

Publication

1 %

10

ejurnal.politeknikpratama.ac.id

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

Yurisdiksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Cybercrime di Indonesia Pasca Reformasi

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5
